



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOKO SUSANTO AIs. JOKO BIN MUCHLIS (Alm.);**
Tempat lahir : Rembang;
Umur/Tgl Lahir : 36 tahun / 9 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Jl. .Amposari Rt.05 Rw.03, Kel.Kedungmundu, Kec.
Tembalang, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : S w a s t a ;
Pendidikan : S D (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 28 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2018 s/d tanggal 16 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, berdasarkan Penetapan tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 499/Pen.Pid.Sus LH/2018/PT PTK terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 s/d 06 September 2018;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Penetapan tanggal 514/Pen.Pid.Sus /2018/PT PTK terhitung sejak tanggal 07 September 2018 s/d tanggal 05 Nopember 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DEDI KURNIAWAN AR, S.H. dan SUDIRMAN,S.H., M.H., Advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Gang. Kamboja No. 31, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/DAR-SK/PID/04/18 tanggal 4 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 28 Mei 2018 dengan register Nomor W.17-U7/37/HN.01.10/V//2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 96 / PID.SUS./2018/PT PTK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 41 / Pid. Sus./2018/PN Pts tanggal 03 Agustus 2018 ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk PDM-27 / PTSB /Euh.2 04/2018 tanggal 28 April 2018 yang berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa JOKO SUSANTO ALS JOKO BIN MUCHLIS (ALM) bersama-sama dengan Sdr. Fransiskus Ding (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Kapuas Hulu berdasarkan Surat Nomor: DPO/02/IV/2018/Reskrim Tanggal 23 April 2018 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Polisi Harianto, S.H., SIK selaku Penyidik), Sdr. Budi Hasan Als Gayung (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Kapuas Hulu berdasarkan Surat Nomor: DPO/03/IV/2018/Reskrim Tanggal 23 April 2018 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Polisi Harianto, S.H., SIK selaku Penyidik) serta Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi (masing-masing dilakukan penyidikan dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada kurun waktu antara Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Lintas Desa Kedamin Darat Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara telah, **“melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada bulan Januari 2018, Terdakwa datang ke Putussibau dengan tujuan membeli kayu dan bertemu dengan Sdr. Fransiskus Ding, kemudian membicarakan mengenai jual beli kayu dan Terdakwa menanyakan apakah Sdr. Fransiskus Ding memiliki dokumen pengangkutan kayu, kemudian Sdr. Fransiskus Ding menjawab ada. Setelah itu Sdr. Fransiskus Ding memberitahu kepada Terdakwa tempat masyarakat yang menjual kayu.
- Selanjutnya Terdakwa membeli sejumlah kayu balok dari masyarakat Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang. Setelah kayu tersebut terkumpul banyak, Terdakwa membawa kayu tersebut ke Sawmil milik Saksi Abang Sumarno dan Saksi Hendri Als Undu dan meminta tolong kepada petugas sawmil untuk membelah kayu balok tersebut dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Terdakwa yakni 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm, dengan upah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per balok kayu sehingga setelah diolah menjadi bentuk papan sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping. ;
- Selanjutnya pada pertengahan Bulan Februari 2018 setelah semua kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah milik Terdakwa terkumpul, Terdakwa meminta kepada Sdr. Fransiskus Ding untuk menerbitkan dokumen pengangkutan kayu tersebut. Selanjutnya sekira tanggal 15 Februari 2018, Sdr. Fransiskus Ding mengajak Terdakwa dan Saksi Apui berangkat menuju Pontianak untuk menerbitkan dokumen dan membayar PSDH-DR. Sesampainya di Pontianak, Terdakwa beserta Saksi APUI dan Sdr. Fransiskus Ding menuju ke rumah Sdr. Budi Hasan Als Gayung untuk membicarakan penerbitan dokumen berupa SKSHHK untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti milik Terdakwa sejumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima), kemudian Sdr. Budi Hasan dan Sdr. Fransiskus Ding menghitung biaya kubikasi kayu ditambah dengan biaya administrasi dan upah (fee) dengan menggunakan kalkulator Handphone untuk pembayaran PSDH-DR sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa pada hari itu juga mentransfer uang sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ke Rekening atas nama Sdr. Fransiskus Ding. Sdr. Fransiskus Ding yang menerima uang dari Terdakwa tidak benar-benar membayarkan uang sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk membayar PSDH-DR, namun Sdr. Fransiskus Ding membagi uang tersebut sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk Sdr.

Halaman 3 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Ding sendiri, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Budi Hasan dan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi Apui. ;

- Selanjutnya sekira seminggu kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Fransiskus Ding dan menanyakan perkembangan dokumen SKSHHK namun Sdr. Fransiskus Ding menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Beberapa hari kemudian Sdr. Fransiskus Ding menelepon Terdakwa dan meminta data Truck yang akan digunakan untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Jais via handphone dan menawarkan untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti milik Terdakwa dari Putussibau menuju ke Pontianak dengan upah jasa angkut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang muka dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan setelah kayu jenis kelompok meranti milik Terdakwa sampai di tujuan yaitu PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jln. Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan lokasi bongkar di Jln. Trans Kalimantan Km. 40 Dusun Teluk Lais Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya. Terdakwa juga meminta kepada Saksi Muhammad Jais untuk mencarikan 4 (empat) unit Truck lagi untuk membawa kayu jenis kelompok meranti milik Terdakwa. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa berhasil mengumpulkan 5 (lima) unit Truck yaitu Nopol KB 9214 QL dikendarai Saksi Akbari Alecander, Truck dengan Nopol KB KB 8939 AN dikendarai Saksi Muhammad Jais, Truck dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai Saksi Suhaidi, Truck dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai Saksi Robertus Randum, Truck dengan Nopol 9276 AG dikendarai Saksi Suwandi lalu Terdakwa langsung menelepon Sdr. Fransiskus Ding via handphone untuk memberitahu Nomor Polisi Truck yang akan mengangkut kayu milik Terdakwa. ;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2018, Sdr. Fransiskus Ding menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dokumen SKSHHK sudah dikirim dengan menggunakan bus Perintis dan kalau sudah sampai diambil bersama dengan Saksi Apui yang tahu tempatnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa dan Saksi Apui mengambil dokumen tersebut di Agen bis Perintis Putussibau, setelah dokumen tersebut diambil, Sdr. Fransiskus Ding berpesan agar dokumen tersebut jangan ditunjukkan kepada siapa-siapa. ;

Halaman 4 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu Terdakwa membayar upah masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi untuk membawa muatan kayu dari Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, yang mana kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping setelah dimuat ke dalam 5 (lima) unit Truck oleh masyarakat Desa Seluan. ;
- Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi berangkat menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan mengendarai 5 (lima) unit Truck yaitu Truck dengan Nopol KB 9214 QL dikendarai Saksi Akbari Alecander, Truck dengan Nopol KB KB 8939 AN dikendarai Saksi Muhammad Jais dan Terdakwa, Truck dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai Saksi Suhaidi, Truck dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai Saksi Randum, Truck dengan Nopol 9276 AG dikendarai Saksi Suwandi dengan total membawa muatan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dan masing-masing Truck membawa muatan kayu sebanyak 527 (lima ratus dua puluh tujuh) keping yang seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Barat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu 5 (lima) unit mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi dihentikan oleh Saksi Evantri Simaremare dan Saksi Muhadi (masing-masing petugas Kepolisian Resor Kapuas Hulu) yang kemudian langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat, dokumen atau izin dari pihak yang berwenang mengenai kayu jenis kelompok meranti yang dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi,

Halaman 5 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa hanya dapat menunjukkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang tidak ditanda tangani oleh Hengiyong, A.Md selaku penerbit surat sehingga Saksi Evantri Simaremare dan Saksi Muhadi langsung membawa Terdakwa, Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi bersama dengan 5 (lima) unit mobil Truck yang bermuatan kayu jenis kelompok meranti dengan total keseluruhan 2.635 (dua ribu tiga ratus enam puluh lima) keping ke Polres Kapuas Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan oleh Ahli Petrus Selestinus Raki, S.P. pada hari Kamis tanggal 7 Maret Tahun 2018, kayu tersebut adalah kayu jenis kelompok meranti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Ukuran			Volume (M³)	Ket.
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
I	KB 9214 QL						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
II	KB 8939 AN						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
III	KB 8831 DB						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	

Halaman 6 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah		527					7,2425	
IV	KB 8875 AN							
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649		
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128		
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000		
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438		
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165		
Jumlah		527					7,2425	
V	KB 9276 AG							
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649		
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128		
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000		
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438		
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165		
Jumlah		527					7,2425	
JUMLAH TOTAL		2.635					36,2125	

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) Huruf a jo. Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia Terdakwa JOKO SUSANTO ALS JOKO BIN MUCHLIS (ALM) bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi (masing-masing dilakukan penyidikan dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Lintas Desa Kedamin Darat Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara telah, “ **melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut , menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Jais via handphone dan menawarkan untuk membawa muatan kayu jenis kelompok meranti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dari Putussibau menuju ke Pontianak dengan upah jasa angkut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang muka dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan setelah kayu jenis kelompok meranti milik Terdakwa sampai di tujuan yaitu PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jln. Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan lokasi bongkar di Jln. Trans Kalimantan Km. 40 Dusun Teluk Lais Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya. Terdakwa juga meminta kepada Saksi Jais untuk mencarikan 4 (empat) unit Truck lagi untuk membawa kayu jenis kelompok meranti milik Terdakwa. ;

- Selanjutnya hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu Terdakwa membayar upah masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi untuk membawa muatan kayu dari Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, yang mana kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping setelah dimuat ke dalam 5 (lima) unit Truck oleh masyarakat Desa Seluan. ;
- Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi berangkat menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan mengendarai 5 (lima) unit Truck yaitu Truck dengan Nopol KB 9214 QL dikendarai Saksi Akbari Alecander, Truck dengan Nopol KB KB 8939 AN dikendarai Saksi Muhammad Jais dan Terdakwa, Truck dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai Saksi Suhaidi, Truck dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai Saksi Randum, Truck dengan Nopol 9276 AG dikendarai Saksi Suwandi, membawa muatan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping masing-masing Truck membawa muatan kayu sebanyak 527 (lima ratus dua puluh tujuh) keping yang seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa.

Halaman 8 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Barat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu 5 (lima) unit mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi dihentikan oleh Saksi Evantri Simaremare dan Saksi Muhadi (masing-masing petugas Kepolisian Resor Kapuas Hulu) yang kemudian langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat, dokumen atau izin dari pihak yang berwenang mengenai kayu jenis kelompok meranti yang dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi, namun Terdakwa hanya dapat menunjukkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang tidak ditanda tangani oleh Hengiyong, A.Md selaku penerbit surat sehingga Saksi Evantri Simaremare dan Saksi Muhadi langsung membawa Terdakwa, Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi bersama dengan 5 (lima) unit mobil Truck yang bermuatan kayu jenis kelompok meranti dengan total keseluruhan 2.635 (dua ribu tiga ratus enam puluh lima) keping ke Polres Kapuas Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu yang di angkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbari Alecander, Saksi Muhammad Jais, Saksi Suhaidi, Saksi Robertus Randum, Saksi Suwandi berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan oleh Ahli Petrus Selestinus Raki, S.P. pada hari Kamis tanggal 7 Maret Tahun 2018, kayu tersebut adalah kayu kelompok meranti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Ukuran			Volume (M³)	Ket.
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
I	KB 9214 QL						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
II	KB 8939 AN						

Halaman 9 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
III	KB 8831 DB						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
IV	KB 8875 AN						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
V	KB 9276 AG						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165	
Jumlah		527				7,2425	
JUMLAH TOTAL		2.635				36,2125	

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b jo. Pasal 12 Huruf e Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.PDM-27/PTSB/Euh.2/07/2018 tanggal 24 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSANTO ALS JOKO BIN MUCHLIS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SUSANTO ALS JOKO BIN MUCHLIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0612369 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0711267 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0712246 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0723468 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KO) dengan Nomor KO.0622338 pengirim atas nama FRANSISKUS DING.
 - 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8939 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK129312 nomor mesin 4D34T – K68528 dengan Bak Kayu dan STNK.
 - 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8875 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK119323 nomor mesin 4D34T – K28700 dengan Bak Kayu dan Fotocopy STNK
 - 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Warna Kuning, KB 8831 DB, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK062715, Nomor Mesin : 4D34T-GY3261 dan STNK.
 - 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Warna Kuning, KB 9214 QL, Nomor Rangka : MHMFE75P6CK014786, Nomor Mesin : 4D34TH16390 dan STNK.

Halaman 11 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI L. TRUCK Warna Kuning, KB 9276 AG, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK047387, Nomor Mesin : 4D34T-G39511 beserta STNK
 - Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) Digunakan untuk perkara lain atas nama Akbari Alecander, Muhammad Jais, Robertus Randum, Suhaidi, Suwandi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 03 Agustus 2018 Nomor : 41/Pid.Sus/2018/ PN. Pts yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SUSANTO ALS JOKO BIN MUCHLIS** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Turut Serta Mengangkut atau Menguasai Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO SUSANTO ALS JOKO BIN MUCHLIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta **denda sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0612369 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0711267 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.

Halaman 12 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0712246 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
- ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0723468 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
- ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KO) dengan Nomor KO.0622338 pengirim atas nama FRANSISKUS DING.
- ✓ 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8939 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK129312 nomor mesin 4D34T – K68528 dengan Bak Kayu dan STNK.
- ✓ 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8875 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK119323 nomor mesin 4D34T – K28700 dengan Bak Kayu dan Fotocopy STNK.
- ✓ 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Warna Kuning, KB 8831 DB, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK062715, Nomor Mesin : 4D34T-GY3261 dan STNK.
- ✓ 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Warna Kuning, KB 9214 QL, Nomor Rangka : MHMFE75P6CK014786, Nomor Mesin : 4D34TH16390 dan STNK.
- ✓ 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI L. TRUCK Warna Kuning, KB 9276 AG, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK047387, Nomor Mesin : 4D34T-G39511 beserta STNK.
- ✓ Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima).

Tetap dalam sitaan untuk dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan dalam berkas perkara atas nama AKBARI ALECANDER, MUHAMMAD JAIS, ROBERTUS RANDUM, SUHAIDI, SUWANDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca ;

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau , bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan

Halaman 13 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Putussibau tanggal : 03 Agustus 2018 Nomor :
41/Pid Sus /2018/PN. Pts ;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau bahwa pada tanggal : 09 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau , bahwa pada tanggal 09 Agustus 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal : 03 Agustus 2018 Nomor : 41/Pid Sus /2018/ PN. Pts ;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tersebut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau bahwa pada tanggal : 09 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkara perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 15 Agustus 2018 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;
6. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tertanggal 16 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 16 Agustus 2018 ;
7. Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tertanggal 16 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 16 Agustus 2018 dan telah diberitahukan /diserahkan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 agustus 2018 ;;
8. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 27 Agustus 2018 ;
9. Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Agustus 2018 dan

Halaman 14 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 27 Agustus 2018 dan telah diberitahukan /diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu pada tanggal 27 agustus 2018 ;

10. Baik Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati, mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Putussibau , Nomor : 41/Pid Sus/ 2018/ PN Pts tertanggal 03 Agustus 2018, semua surat yang berkaitan dengan persidangan yang berhubungan dengan perkara ini , Memori-memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2018 dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Agustus 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding, namun mengenai l;amanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat alasan-alasan putusan dalam perkara aquo tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum, ialah putusan dalam perkara aquo dirasa dan belum memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat dan belum memberikan efek jera. Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa didunia khususnya dalam mengurangi dampak perubahan Iklim Global. Perusakan hutan telah berkembang menjadi Tindak Pidana / Kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisir serta melibatkan banyak pihak baik Nasional maupun Internasional, Kerugian Negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup dan dampaknya sangat besar, selain meningkatnya pemanasan global. Barang bukti dalam perkara aquo

Halaman 15 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2,635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping papan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang diangkut atau dikuasai oleh Terdakwa yang mana turut andil atas kerusakan hutan yang dapat menimbulkan bencana dan berbagai masalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan mengingat jumlah kayu yang diangkut atau dikuasai oleh Terdakwa tanpa (SKSHHK) adalah sangat banyak, Hal ini akan berdampak terhadap kerusakan hutan sekaligus juga kerusakan lingkungan hidup yang meluas, dengan demikian penjatuhan sanksi atas pengrusakan hutan termasuk pengangkutan kayu-kayu hutan yang dilakukan Terdakwa secara illegal sedemikian rupa sehingga penegakan hukum atasnya haruslah dilakukan sedemikian sehingga putusan yang dijatuhkan akan berpengaruh tidak hanya buat pelaku kejahatan sebagai Prevensi Spesial tetapi juga buat masyarakat umum sebagai Prevensi General ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ialah ada 8 (delapan) orang saksi yang didengar didengar di persidangan, sedangkan 2 (dua) lain lagi yakni Fransiskus Ding (mengurus SKSHHK) dan Apoy (teman Terdakwa) tidak dijadikan saksi namun disebutkan dalam pertimbangan putusan , Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama telah memberi pertimbangan secara lengkap berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkannya demikian ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Berita Acara Persidangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat benar saksi-saksi yang di dengar berjumlah 8 (delapan) orang, sedangkan 2 (dua) orang lain , yakni Fransiskus Ding dan Apoy tidaklah saksi, sedangkan kedua orang tersebut disebutkan namanya oleh saksi dan Terdakwa yang menerangkan di persidangan seperti saksi Evantri Simare Mare yang memberhentikan salah satu truk dimana saksi ada menyebut nama Fransiskus Ding sewaktu saksi membaca dokumen (SKSHHK) yang berasal dari Hutan Hak Fransiskus Ding, Demikian juga Terdakwa di persidangan juga menyebut –

Halaman 16 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyebut nama Fransiskus Ding dan Apoy, Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tersebut telah didasarkan pembuktian hukum acara dan tidak ada alasan hukum untuk membatalkannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di hukum, maka lamanya masa penahanan yang Terdakwa jalani dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di hukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding baik yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari / Penasihat Hukumnya Terdakwa tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 41/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Pts tanggal 3 Agustus 2018 dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUSANTO ALS JOKO BIN MUCHLIS (AIm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Turut Serta Mengangkut atau Menguasai Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SUSANTO ALS JOKO BIN MUCHLIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** serta **denda sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 17 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0612369 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0711267 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0712246 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0723468 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING.
 - ✓ Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KO) dengan Nomor KO.0622338 pengirim atas nama FRANSISKUS DING.
 - ✓ 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8939 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK129312 nomor mesin 4D34T – K68528 dengan Bak Kayu dan STNK.
 - ✓ 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8875 AN, nomor rangka MHMFE74P5EK119323 nomor mesin 4D34T – K28700 dengan Bak Kayu dan Fotocopy STNK.
 - ✓ 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Warna Kuning, KB 8831 DB, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK062715, Nomor Mesin : 4D34T-GY3261 dan STNK.
 - ✓ 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Warna Kuning, KB 9214 QL, Nomor Rangka : MHMFE75P6CK014786, Nomor Mesin : 4D34TH16390 dan STNK.
 - ✓ 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI L. TRUCK Warna Kuning, KB 9276 AG, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK047387, Nomor Mesin : 4D34T-G39511 beserta STNK.
 - ✓ Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 510cm x 15cm x 2,4cm, 450cm x 15cm x 2,4cm, 400cm x 15cm x 2,4cm, 320cm x 15cm x 2,4cm dan 270cm x 15cm x 2,4cm dengan jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima).

Halaman 18 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam sitaan untuk dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan dalam berkas perkara atas nama AKBARI ALECANDER, MUHAMMAD JAIS, ROBERTUS RANDUM, SUHAIDI, SUWANDI;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018** oleh Kami **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H.** dan **BARITA SARAGIH, S.H.,LLM.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor 96/PID.SUS/2018/PT PTK, tanggal 3 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **IRWAN JUNAIDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

ttd

SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H. Drs. H.PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H. M.H.

ttd

BARITA SARAGIH, S.H. LLM,

HAKIM KETUA,

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

IRWAN JUNAIDI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Pts. No. 96/PID.SUS/2018/PT.PTK.